



PUTUSAN

Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara :

1. LAILY YUSNITA RAHMAWATI binti SHOHIBULLAH DJAMIL, agama Islam, Perempuan, Jember, 18-07-1978, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Kawin, Alamat di Jl. Fatahillah 5/71, RT.02, RW.01, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Tergugat Rekonpensi I;
2. JONI WAHYUDI bin. SHOHIBULLAH DJAMIL, agama Islam, laki-laki, Jember, 18-01-1981, Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Kahuripan F. 87, RT.005, RW.014, Link. Sumber Dandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Tergugat Rekonpensi II;
3. APSARI CAHYANINGTYAS binti SHOHIBULLAH DJAMIL, agama Islam, Perempuan, Jember, 05-04-1985, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Kawin, Alamat di Dusun Krajan Wetan RT/RW 011/003, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Tergugat Rekonpensi III;
4. Feni Wahyu febriyanti binti SHOHIBULLAH DJAMIL, agama Islam, perempuan, Jember, 05-02-1989, Karyawan Swasta, Kawin, Alamat di Jl. Semeru VIII I/16 Lingk. Krajan. Krajan Timur, RT/RW 003/003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan

hal 1 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Tergugat Rekonpensi IV;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GATOT IRIYANTO, S.H., M.H. dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H. serta FRANDY RISONA TARIGAN, S.H., M.H., Ketiganya Advokat, berkantor di Jl. Kertanegara VI/120 Jember, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2021, dan selanjutnya Penggugat I, II, III dan IV secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi;

melawan

1. MOCH. AINUL YAQIN bin TALIJJO, agama Islam, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir, jember 27-05-1974, Wirawawasta, Kawin, WNI, bertempat tinggal di Jalan Arowana (Jalan Perumahan BTN), RT.02, RW.04, Lingkungan Gebang Taman (Padukuhan Tenggir), Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSI HADIYANTO, S.H. dan M. ABI A, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "YOSI HADIYANTO & REKAN", yang berkantor di Jalan Sriwijaya XXX, Nomor : 81, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonpensi;
2. AHMAD AZIS, laki-laki, Islam, Wiraswasta, WNI, bertempat tinggal di Jl. Kertanegara VIII No. 152, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II,
3. CAMAT SUMBERSARI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Summersari Kabupaten Jember,

hal 2 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



berkantor di Jalan Sriwijaya No. 21, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. ANUGRAH DWI ASTRI, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kantor di Jl. Letjen S. Parman No. 23, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

5. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Jember, kantor di Jalan KH. Siddiq no. 55, Kelurahan Tegal Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat I serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan surat gugatan bertanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan alasan sebagai berikut:

PENDAHULUAN :

Bahwa, perkara a quo pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Jember dengan Perkara Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN. Jr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 06 September 2012 No. 326/Pdt.G/2012/PT.Sby. Dan berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 437K/Pdt/2013, yang amarnya : Mengadili Sendiri : *"Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut "* ;

Dengan pertimbangan Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut : *"Bahwa perkara a quo adalah perkara mengenai harta warisan yang belum dibagi antara ahliwaris almarhum Manggar Boekdin yang beraga islam"*;

hal 3 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka putusan yudex factie (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Bahwa, berdasarkan putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah melalui Pengadilan Agama Jember untuk mendapatkan hak-hak keperdataan dan kepastian hukum atas tanah obyek sengketa, sehingga gugatan dalam perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Agama Jember ;

DUDUK PERKARA :

1. Bahwa, di Jember pernah hidup seorang laki-laki bernama MANGGAR BOEKDIN bin SYAFIUDIN yang telah meninggal dunia tahun 1948 di Jember dalam memeluk agama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama ARBAATI als. B. MANGGAR BOEKDIN, juga telah meninggal dunia di Jember 1 Juli 1987 dalam memeluk agama Islam ;

bahwa, semasa hidupnya MANGGAR BOEKDIN bin SYAFIUDIN telah menikah dengan ARBAATI als. B. MANGGAR BOEKDIN, dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. MARKUM SAFIUDIN ;
2. B. WASIS ;
3. MOCH. JUPRI ;
4. SIYAMA ;

2. Bahwa, MARKUM SAFIUDIN bin MANGGAR BOEKDIN telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 9 April 2001 dalam memeluk agama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. MAESAROH (janda) juga telah meninggal dunia di Jember tahun 2008 tidak dikaruniai anak;

Akan tetapi almarhum MARKUM SAFIUDIN mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang yaitu :

hal 4 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. B. WASIS, telah meninggal dunia pada tahun 1978 dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu :
 - 1.1. KIPTIYAH, meninggal dunia tahun 1980 dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, yaitu :
 - 1.1.1. SITI SYAMSIYAH, umur 51 tahun, Alamat Jl. Letjen. Suprpto 2/3, RT.01, RW.09, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabuapten Jember ;
 - 1.1.2. ENDANG DJOHARIYAH, umur 49 tahun, Alamat Jl. Letjen. Suprpto 2/5, RT.01, RW.09, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabuapten Jember ;
 - 1.1.3. ELOK MUKTI RAHAYU, umur 49 tahun, Alamat Jl. Letjen. Suprpto 14, RT.01, RW.11, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabuapten Jember ;
 - 1.1.4. HANIFA, umur 47 tahun, Alamat Jl. Letjen. Suprpto 14, RT.01, RW.11, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabuapten Jember ;
 - 1.1.5. MOHAMMAD. SYAFI'I, Islam umur 48 tahun, Alamat Jl. Cut Nya'din No. 14 Banyuwangi ;
 - 2.2. NURUL FADELAH, telah meninggal dunia tahun 1999 dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing, yaitu :
 - 2.2.1. EDDY SISWANTO, umur 51 tahun, Jl LetJen Soeprpto 99, RT.03, RW.04, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
 - 2.2.2. RATNA ;
 - 2.2.3. ALWIN ;
 - 2.2.4. RENI ;
 - 2.2.5. LYPAH ;

hal 5 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- 2.2.6. FARUK ;
- 2.3. SUNARTI, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing, yaitu :
- 2.3.1. EFFENDI ;
- 2.3.2. DAYAT ;
- 2.3.3. DANA ;
- 2.4. WAHID, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
- 2.4.1. ZAINULLAH ;
- 2.4.2. TUTIK ;
- 2.5. NURHASANAH.
- 2.6. SANTOSO.
2. MOCH JUPRI, telah meninggal dunia pada tahun 1997 dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
- 1.1. SOHIBULLAH DJAMIL, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 dalam perkawinannya dengan TRI AGUSTININGSIH (masih hidup) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
1. LAILY JUSNITA RAHMAWATI binti SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat I);
2. JONI WAHYUDI bin. SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat II);
3. APSARI CAHYANINGTYAS binti SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat III);
4. FENI WAHYU FEBRIYANTI binti SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat IV);
- 1.2. MUSTOFA KAMAL, Wiraswasta, Alamat di Jl. Diponegoro No. 20, RT.02, RW.02, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
1. CAMELIA ELISA YULIA;
2. MUHAMMAD JEFRI RUSDIANSAH;

hal 6 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



3. POPPY MUAMMAR KHADAFI;
4. FRITA MICHAILA ULFA;
- 1.3. SYAIFUL HIDAYAT, Wiraswasta, Alamat di Jl. Semeru Gg. Maya 5, RT.02, RW.06, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. EMI WISATA TUTI;
 2. ERNI;
 3. ELI;
 4. DENI;
- 1.4. SYAIFULLAH NURI, Wiraswasta, Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.02, Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ;
3. SIYAMA, telah meninggal dunia pada tahun 1978 dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai seorang anak, yaitu :
 - 3.1. RUKIATUL HAMLIAH, 60 tahun, Jl. Letjen. Suprpto 20, RT.01, RW.11, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - 3.1.1. M. ELFAN SETYAHARDJO, Islam, umur 57 tahun, Jl. Letjen. Suprpto 20, RT.01, RW.11, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ;
 - 3.1.2. IRAWAN RISHARTADI ;
 - 3.1.3. HENRY SOESANTO ;
 - 3.1.4. ISHAQ HANDRI AISYAH ;
 - 3.1.5. ILHAM WAHYUDIANTO ;
3. Bahwa, berdasarkan hukum Islam maka nama-nama yang disebutkan diatas adalah ahliwaris dari alm. MANGGAR BOEKDIN dan almarhumah ARBAATI serta ahliwaris dari almahum MARKUM SAFIUDIN bin MANGGAR BOEKDIN, sedangkan kedudukan Para Penggugat sebagai

hal 7 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



ahliwaris cicit dan cucu, sehingga Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam perkara a quo ;

bahwa karena perkara a quo adalah tentang gugatan pembatalan hibah yang tidak dibarengi dengan gugatan pembagian harta waris (para ahliwaris tidak ada masalah tentang pembagian waris), maka tidak semua para ahliwaris diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo ;

4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Manggar Boekdin juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan berupa :
"Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari (dahulu Kecamatan Wirolegi), persil 06, Petok C. No. 624 Klas D.I, luas 0,144 Ha., dengan batas-batas :

Utara	: Selokan/Sungai Kecil.
Timur	: Selokan/Sungai Kecil
Selatan	: Erni Jantia.
Barat	: Jalan Raya Letjen Soeprapto/Jalan S. Parman.

bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam Perkara Nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.Jr. dalam Buku Kerawangan Kelurahan Kebonsari didapat data bahwa, tanah obyek sengketa tercatat dalam Petok C 1027, Persil 6, luas 440 M2 atas nama Markum Syafiudin adalah pecahan dari C. 246 Persil 6, Klas D.I, terdiri dari 3 (tiga) bagian, luas : 130 M2 ; luas : 300 M2 dan luas : 980 M2 yang merupakan satu kesatuan (penggabungan) menjadi satu lokasi, sehingga seluruhnya berjumlah seluas : 1410 M2 atas nama P. Manggar Boekdin, dimana pecahan ke atas nama Markum Syafiudin tanpa didasari adanya peralihan atau tidak terdapat catatan adanya peralihan hak dari Manggar Boekdin ke atas nama Markum Syafiudin atau dengan kata lain dalam Buku Kerawangan Kelurahan Kebonsari tidak ada catatat/ kata mewariskan;

bahwa, diatas tanah seluas : 1410 M2 tersebut telah berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh para ahli waris Manggar Boekdin ;



5. Bahwa, setelah almarhum Manggar Boekdin meninggal dunia, tanah milik alm. Manggar Boekdin tersebut belum dibagi waris, akan tetapi Petok C No. 624 atas nama Manggar Boekdin sebagian telah berubah ke atas nama H. Markum Safiudin dengan Petok. C. No. 1027, Persil 06, Klas D.I, luas 0,044 Ha. selaku anak ketiga dari Manggar Boekdin, perubahan tersebut karena tanah tersebut telah dikuasai oleh H. Markum Safiudin, sehingga perubahan ke atas nama H. Markum Safiudin tersebut merupakan perubahan administratif saja, sedangkan kemilikannya tetap milik Manggar Boekdin atau dengan kata lain perubahan ke atas nama H. Markum tanpa didasari peralihan yang sah, karena di dalam Buku C Kelurahan/Desa Kebonsari tidak ada perubahan/masih tetap tercatat atas nama Manggar Boekdin ;
6. Bahwa, pada tanggal 1-12-1997 sebagian dari tanah tersebut diatas yaitu seluas 0,011 Da, dari seluas 0,044 Da., dengan persetujuan para ahli waris Manggar Boekdin telah dihibahkan oleh H. Markum Safiudin kepada Nurul Fallah selaku anak B. WASIS (B. Wasis adalah anak pertama Manggar Boekdin), sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor : 234 Kec.Sumbersari/1997 ;
7. Bahwa, pada tahun 2000 sebagian lagi yaitu seluas : 126 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya oleh Markum Safiudin dihibahkan kepada Moch. Ainul Yaqin (Tergugat I) dengan Akta Hibah No. 28/2000 tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (PPATS/Camat Summersari-Jember), selanjutnya oleh Turut Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, Surat Ukur tgl. 26 -06-2002 No.20/Kebonsari/2002, luas : 195 M2 a/n. Moch. Ainul Yaqin, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Rini Jentia ;
Timur : Tanah pekarangan Kamsidi /M ILFAN SETYAHARJA;
Selatan : Jalan Setapak/Gang ;
Barat : Jln. Raya Lettjen Suprpto ;
Selanjutnya disebut sebagai : “obyek sengketa” ;

hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Catatan : bahwa, dalam Akta Hibah, tanah yang dihibahkan seluas : seluas : 126 M2 , akan tetapi dalam Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, luas tanah menjadi : 195 M2 ;

8. Bahwa, pada tahun 1961 almarhum MARKUM SAFIUDIN semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan Janda bernama alm. Hj. MAESAROH, tidak dikaruniai anak. Dan pada waktu almarhum MARKUM SAFIUDIN menikah dengan Hj. MAESAROH (janda), langsung menempati tanah dan rumah (obyek sengketa) atau dengan kata lain tanah dan rumah (obyek sengketa) telah ada sebelum MARKUM SAFIUDIN menikah dengan Hj. MAESAROH ; Hal ini merupakan fakta, bahwa tanah dan rumah /obyek sengketa adalah harta asal ;

bahwa, oleh karena obyek sengketa adalah harta asal dari almarhum Manggar Boekdin maka hibah atas obyek sengketa dari alm. MARKUM SAFIUDIN kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No. 28/2000, tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Camat Sumbersari-Jember) adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;

Vide : - Putusan Mahkamah Agung No. 1425 K/Pdt 1985 tanggal 24 Juni 1991: *"Perbuatan hukum berupa hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain. Hibah yang demikian dapat dibatalkan"*.

- Putusan Mahkamah Agung No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 menganut pendirian bahwa yang menghibahkan haruslah pemilih barang. Dalam putusan ini, ada kaidah hukum: 'Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum, karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dalam suatu sengketa'.

hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



9. Bahwa, bilamana obyek sengketa dianggap adalah sudah menjadi milik alm. MARKUM SAFIUDIN, maka hibah dari alm. MARKUM SAFIUDIN kepada Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal, karena melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta alm. MARKUM SAFIUDIN, sehingga sangat merugikan para Penggugat dan ahli waris lainnya ;
Dengan demikian hibah atas obyek sengketa berdasarkan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”. Sehingga oleh karena itu berdasarkan hukum Akta Hibah No. 28/2000, tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat oleh/dihadapan Turut Tergugat I selaku PPATS/Camat Sumbersari tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
bahwa, atas dasar Akta Hibah No. 28/2000 tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat oleh Turut Tergugat I/PPAT Camat Sumbersari, Kabupetan Jember, selanjutnya Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, Surat Ukur tgl. 26 -06-2002 No.20/Kebonsari/2002, luas : 195 M2 a/n. Moch. Ainul Yaqin (Tergugat I) ;
10. Bahwa, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 163/T.ADA/XII/2009 tanggal 30-12-2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II/PPAT/Anugrahani Dwi Asti, SH., tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan Akta Nomor : 163/T.ADA/XII/2009 tanggal 30-12-2009 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa, walaupun obyek sengketa telah dihibahkan oleh Markum Safiudin kepada Tergugat I dan telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, akan tetapi obyek sengketa sejak Markum Safiudin meninggal dunia sampai dengan sekarang masih tetap dikuasai orangtua Para Penggugat (SOHIBULLAH DJAMIL), setelah orangtua Penggugat meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2021 dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai dengan

hal 11 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



sekarang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai obyek sengketa ;

bahwa setelah MARKUM SAFIUDIN bin MANGGAR BOEKDIN telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 9 April 2001, tidak berapa lama kemudian Hj. MAESAROH meninggalkan tanah/rumah obyek sengketa dan menyerahkan kunci-kunci rumah obyek sengketa kepada SOHIBULLAH DJAMIL (orangtua para Penggugat) di Jalan Fatahilah5/71, RT.02, RW.01, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan menyatakan : *"ini kunci rumah saya serahkan karena saya tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut, dan saya akan pulang ke rumah saya sendiri"*. Sejak itu obyek sengketa dikuasai oleh SOHIBULLAH DJAMIL (orangtua para Penggugat), setelah SOHIBULLAH DJAMIL meninggal dunia dilanjutkan oleh Para Penggugat sampai sekarang ;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.437K/Pdt/2013, dinyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut diatas, mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : "Bahwa, perkara aquo adalah perkara mengenai harta warisan yang belum dibagi antara ahli waris almarhum Manggar Boekdin yang beragama islam;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama";

Bahwa, berkaitan dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka telah terungkap fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah harta asal milik almarhum Manggar Boekdin dengan persil 06, Petok C. No. 624 Klas D.I, luas 0,144 Ha, di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari (dahulu Kecamatan Wirolegi). Oleh karena dalam perkawinan alm Markum Safiudin dengan alm. Maesaruh tidak mempunyai keturunan/ anak, maka menurut hukum waris setelah alm Markum Safiudin meninggal, maka harta asal (obyek sengketa) harus kembali ke asal yaitu kembali ke saudara kandung Markum Safiudin dan keturunannya sebagai ahli

hal 12 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



warisnya. Dengan demikian hibah atas obyek sengketa dari alm. Markum Safiudin kepada Tergugat I tanpa persetujuan Para ahliwaris adalah tidak sah, oleh karena itu Akta Hibah No. 28/2000, tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat oleh Turut Tergugat I/PPAT Camat Sumbersari adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan AKta Nomor : 163/T.ADA/XII/2009 tanggal 30-12-2009 adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa, oleh karena alas hak diterbitkannya SHM No.4803/Kelurahan Kebonsari tercatat atas nama MOCH AINUL YAQIN (Tergugat I) adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, maka segala perbuatan hukum atas obyek sengketa termasuk pemindahan/hibah dari Markum Syafiudin kepada Tergugat I dan jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum dan juga tidak mempunyai Kekuatan hukum (*buitten effect stellen*) ;
14. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alat-alat bukti yang kuat dan otentik, Para Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Agama Jember dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun Para Tergugat/Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet ;
15. Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan segala hal terurai di atas, Para Penggugat mohon Pengadilan Agama memanggil para pihak yang bersengketa dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa obyek sengketa berupa : Tanah seluas 195 M2, Persil 6, petok C. 1027 atas nama MARKUM SAFIUDIN, berikut

hal 13 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Rini Jentia ;
Timur : Tanah pekarangan Kamsidi /M ILFAN SETYAHARJA;
Selatan : Jalan Setapak/Gang ;
Barat : Jln. Raya Lettjen Suprpto , adalah harta asal almarhum Manggar Boekdin yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris ;

3. Menyatakan batal Akta Hibah No. 28/2000 tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat oleh/dihadapan PPATS/Camat Sumbersari-Jember atas tanah seluas 126 m2 Persil 6, petok C. 1027, Klas D.I dari almarhum Markum Safiudin kepada Tergugat I ;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kelurahan Kebonsari, Surat Ukur Tanggal 26-06-2002, No. 20/Kebonsari/2002, luas 195 M2 atas nama MOCH. AINUL YAQIN adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor : 163/T.ADA/XII/2009 tanggal 30-12-2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk pada putusan ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Nopember 2021 Para Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasa

hal 14 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Hukumnya dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dra. Nur Sholehah, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021 ternyata mediasi gagal atau tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara secara langsung di setiap persidangan akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah tiga kali dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Turut Tergugat I pada persidangan tanggal 20 Oktober 2021 telah diwakili oleh Santi Fara Indriani Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember namun kemudian Turut Tergugat I kemudian tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan perbaikan gugatan dengan surat bertanggal 14 Desember 2021 yaitu pada posita angka 7 dalam 7, dibawah alinea ke 1 (dibawah kalimat catatan) ada penambahan kalimat sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat I/Moch. Ainul Yaqin adalah anak dari alm. Suharjo, sedangkan alm. Suharjo adalah anak dari almarhumah Hj. Maesaroh (janda), kemudian almarhumah Hj. Maesaroh menikah dengan alm. Markum Safiudin, sehingga Tergugat I/Moch. Ainul Yaqin adalah cucu dari almarhumah Hj. Maesaroh;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dengan melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan surat bertanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



PENDAHULUAN

1. Bahwa perkara a QUO pernah diajukan Gugatan oleh almarhum Shohibulloh Djamil dkk (orang tua Para Penggugat) melalui PENGADILAN NEGERI JEMBER dan telah diputus, dengan perkara nomor: 67/Pdt.G/2011/PN.Jr, tanggal 23 Februari 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya dengan perkara Nomor: 326/Pdt.G/2012/PT.Sby, tanggal 6 September 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 437 K/Pdt/2013, tanggal 17 Juli 2013 dengan Putusan Mengadili Sendiri *"menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut"*

Dengan salah satu pertimbangannya menyatakan:

"Bahwa perkara a quo adalah perkara mengenai Harta Warisan yang belum dibagi antara ahli waris almarhum manggar boekdin yang beragama Islam"

2. Bahwa perkara a quo juga pernah diajukan Gugatan melalui PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Surabaya Pada Pada tanggal 2 Maret 2010 dan telah di Putus pada Kamis tanggal 25 November 2010 dengan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) yang menyatakan:

"Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima"

Dengan salah 1 pertimbangannya menyatakan:

"Bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu Atau Daluarsa.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan: "bahwa dalam hal suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut, maka terhadap pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut Pelaksanaan hak tersebut, apabila Dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau sertifikat tersebut Sedangkan sertifikat a quo sudah diterbitkan tanggal 9 Oktober 2002 dan gugatan baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Juli 2010"

hal 16 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



3. Bahwa Silsilah keluarga MANGGAR BOEKDIN dengan ARBAATI yang BENAR adalah sebagai berikut:

MANGGAR BOEKDIN (Almarhum) yang menikah dengan ARBAATI (Almarhumah) memiliki 4 orang anak, dengan posisi, kedudukan dan urutan yang benar yakni:

1. WASIS (Almarhumah)
2. JUPRI (Almarhum)
3. MARKUM SAFIUDIN (Almarhum)
4. SIYAMA (Almarhumah) Selanjutnya:

1. WASIS (almh) memiliki anak 6 orang beserta keturunannya sebagai berikut:

- 1.1. Sunarti (almh)

- 1.1.1 ANAK'

- 1.1.1.1 Efendi

- 1.1.1.2 Dayat

- 1.1.1.3 Dana

- 1.2. Nurul Fadelah

- 1.2.1 Edi

- 1.2.1.1 Anak 1

- 1.2.1.2 Anak 2

- 1.2.1.3 Anak 3

- 1.2.2 Alwin

- 1.2.2.1 Anak 1

- 1.2.2.2 Anak 2

- 1.2.2.3 Anak 3

- 1.2.3 Ratna

- 1.2.3.1 Anak 1

- 1.2.3.2 Anak 2

- 1.2.3.3 Anak 3

- 1.2.3.4 Anak 4

- 1.2.4 Reni (Alm)

hal 17 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



1.2.5 Dewi

1.2.5.1 Anak 1

1.2.5.2 Anak 2

1.2.5.3 Anak 3

1.2.6 Faruq'

1.2.6.1 Anak 1

1.3. Wahid'

1.3.1. Zaenal Arifin

1.3.1.1 Anak 1

1.3.1.2 Anak 2

1.3.2. Tutik Handayani

1.3.2.1. Anak 1

1.3.2.2. Anak 2

1.3.3. ANAK

1.3.3.1. Anak 1

1.3.3.2. Anak 2

1.3.4. ANAK

1.3.4.1. Anak 1

1.4. Kiptiyah '

1.4.1 Siti Samsiyah

1.4.1.1 Anak 1

1.4.1.2 Anak 2

1.4.1.3 Anak 3

1.4.2 Endang

1.4.3 Elok

1.4.3.1 Anak 2

1.4.3.2 Anak 2

1.4.3.3 Anak 3

1.4.4 ANAK '

1.4.5 Syafii

1.4.5.1 Anak 1

hal 18 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.6 Hanifa

1.4.6.1 Anak 1

1.4.6.2 Anak 2

1.5. Nurhasanah ‘

1.5.1 ANAK

1.5.1.1 Anak 1

1.5.1.2 Anak 2

1.5.1.3 Anak 3

1.5.2 ANAK ‘

1.5.2.1 Anak 1

1.5.2.2 Anak 2

1.5.3 ANAK

1.5.3.1 Anak 1

1.5.3.2 Anak 2

1.5.3.3 Anak 3

1.5.4 ANAK ‘

1.5.4.1 Anak 1

1.5.4.2 Anak 2

1.5.5 ANAK

1.5.5.1 Anak 1

1.5.5.2 Anak 2

1.6. Santoso

1.6.1 ANAK

1.6.2 ANAK

1.6.3 ANAK

1.6.3.1 Anak 1

2. JUPRI (alm) memiliki anak 4 orang beserta keturunannya sebagai berikut:

2.1 Mustofa Kamal

2.1.1 Camelia

2.1.2 M. jefri

hal 19 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- 2.1.3 Poppy
- 2.1.4 frita
- 2.2 Syaiful Hidayat
 - 2.1.5 Emi
 - 2.1.6 Erni
 - 2.1.7 Eli
 - 2.1.8 Deni
- 2.3 Syaifullah Nuri
- 2.4 Shohibulloh Djamil
 - 2.1.9 Laily
 - 2.1.10 Joni
 - 2.1.11 Apsari
 - 2.1.12 Feni
- 3. MARKUM SAFIUDIN menikah dengan MAESAROH tidak memiliki
Keturunan
- 4. SIYAMA (almh) memiliki anak 1 orang beserta keturunannya sebagai
berikut:
 - 4.1 Rukiyatul hamliya
 - 4.2.1 Irawan rishartadi
 - 4.2.1.1 anak 1
 - 4.2.1.2 anak 2
 - 4.2.2 Ilfan setyo hardja
 - 4.2.2.1 Anak 1
 - 4.2.2.2 Anak 2
 - 4.2.3 Iqbal henri susanto
 - 4.2.3.1 Anak 1
 - 4.2.3.2 Anak 2
 - 4.2.4 Ishak hendriyansyah
 - 4.2.4.1 Anak 1
 - 4.2.4.2 Anak 2
 - 4.2.4.3 Anak 3

hal 20 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



4.2.5 Ilham wahyudianto

4.2.5.1 Anak 1

4.2.5.2 Anak 2

4.2.5.3 Anak 3

4. Bahwa alm. Manggar Boekdin MEMILIKI sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sesuai buku C nomor 624, Persil 6, Klas: DI, Luas: 0.114 Ha atau sama dengan 1.440 M², dengan batas-batas:

- Utara : Erni Jentia / Foto copy
- Timur : Selokan/ Sungai Kecil
- Selatan : Selokan/ Sungai Kecil
- Barat : Jalan Letjen Suprpto

5. Bahwa alm. Markum Safiudin Mendapat WARISAN dari Orang Tuanya yakni alm Manggar Boekdin berupa Tanah dengan turunan pecahan dari Buku C Nomor: 624 tersebut menjadi Buku C Nomor:1027 Persil 6, Klas: DI Luas: 850 M², yang terbagi menjadi beberapa Bagian dengan batas-batas utama adalah :

- Utara : Tanah Pekarangan Ruchyatul Hamliyah dan erni Jentia / Fotocopy
- Timur : Tanah Pekarangan Ruchyatul Hamliyah dan Selokan/ Sungai Kecil
- Selatan : Selokan/ Sungai Kecil
- Barat : Jalan Letjen Suprpto

6. Bahwa kemudian alm. Markum Safiudin mengalihkan Sebagian Tanah tersebut dari Luas 850 M² secara HIBAH kepada Tergugat I atas Nama Moch. Ainul Yaqin dengan Akta Hibah Nomor: 28/2000 tanggal 22 Januari 2000, sesuai Salinan buku C nomor 1027, Persil 6, Klas: DI, dengan Luas: 126 M². dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Erni Jentia / Fotocopy
- Timur : Tanah/Rumah: Ruchyatul Hamliyah / Kamsidi / Ilfan

hal 21 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Selatan : Jalan Kecil /gang dan Ruko
- Barat : Jalan Letjen Suprpto

EKSEPSI

1. ERROR IN PERSONA

1.1. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa seseorang yang mengajukan gugatan harus orang yang benar-benar memiliki Hak, Wewenang, Kualitas, Kedudukan dan Kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat, dalam perkara ini Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Markum Safiudin meninggal dunia pada tanggal 9 April 2001 dengan meninggalkan seorang istri Bernama almh. MAESAROH yang meninggal pada 24 April 2011 yakni Nenek dari Tergugat I. Seorang JANDA yang menurut hubungan perkawinan berhak disebut SEBAGAI AHLI WARIS atas Harta Peninggalan dari Markum Safiudin. Sesuai yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2 menyebutkan: *“(2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, Janda atau duda.”*
2. Bahwa secara garis keturunan Para Penggugat memang sebagai Cicit dari alm. Manggar Boekdin dengan almh. Arbaati tetapi tidak semua keturunan Serta Merta Dapat Disebut sebagai AHLI WARIS. Sehingga apabila dilihat dari silsilah tersebut, Para Penggugat TIDAK DAPAT dan TIDAK BERHAK mengajukan Gugatan dikarenakan Masih Ada Keturunan Lain yang sesuai syar’i dan ketentuan adalah SAH disebut sebagai Ahli Waris, yang berhak untuk mengajukan Gugatan yakni *Dzawil Furudh* dan/atau *Ashabah*. Sesuai yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf C menyebutkan: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam*

hal 22 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3. Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai Cucu dari sisi pihak garis keturunan alm. Markum Safiudin, dengan kata lain mengaku keturunan dari alm Markum Safiudin langsung, dalam Bahasa Fikih statusnya hanya sebagai *Dzawil Arham* yang masih TERHIJAB bukan sebagai *Dzawil Furudh* dan/atau *Ashabah*. Sehingga tidak dapat dan tidak berhak atas harta waris milik alm. Markum Safiudin. Sehingga Para Penggugat TIDAK DAPAT dan TIDAK BERHAK pula untuk mengajukan Gugatan Pembatalan HIBAH milik Tergugat I yang diberikan oleh alm. Markum Safiudin. Bahwa sesuai yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menyebutkan:

“(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :

Menurut hubungan darah : - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anakperempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

4. Bahwa status Para Penggugat Bukan juga sebagai orang tua kandung dari Tergugat I sehingga tidak dapat membatalkan Hibah dari alm. Markum Safiudin kepada Tergugat I sesuai yang dimaksud Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 menyebutkan: *“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”*

Bahwa dengan demikian, Tergugat I berkesimpulan Gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil, Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan sebagai Ahli Waris, Maka Gugatan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



1.2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa salah satu syarat formil untuk Sahnya suatu Gugatan adalah tepat dalam Menentukan Pihak, baik yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat. Dalam Gugatannya Para Penggugat Telah Keliru, Salah dan Kurang dalam Menentukan Pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berpijak pada dalil gugatan Para Penggugat yang terurai pada posita maupun petitum gugatan dalam perkara a quo adalah tentang Gugatan Pembatalan HIBAH, terhadap Hibah yang dilakukan oleh Alm. Markum Safiudin Ketika Masih Hidup Dan Sehat kepada Tergugat I. Selain kepada Tergugat I alm. Markum Safiudin juga menghibahkan Sebagian Tanah yang lain kepada alm. Nurul Fadelah dan almh. Sunarti.
2. Bahwa Alm. Markum safiudin sebelumnya telah menghibahkan tanah kepada Nurul Fadelah, yakni keturunan dari Almh Wasis secara BENAR dan SAH sehingga di akui oleh Para Penggugat dengan pernyataan pada Posita nomor 6, dengan dalil: *"Bahwa pada tanggal 1 Desember 1997 sebagian dari tanah tersebut di atas yaitu seluas 0,001 da dari seluas 0,044 dengan persetujuan para ahli waris Manggar Boekdin telah dihibahkan oleh Haji Markum Safiudin kepada Nurul Fadilah selaku anak B Wasis (bu wasis adalah anak pertama Manggar Boekdin), sebagaimana tertera dalam akta hibah nomor: 234/Kec. sumbersari/1997.*
3. Bahwa dengan dalil tersebut diatas membuktikan, Para *Penggugat* TELAH MENGAKUI Alm. Markum Safiudin Adalah Pemilik SAH atas sebagian Harta Warisan berupa tanah dari alm. Manggar Boekdin. Karena dapat mengalihkan Harta Waris tersebut, Maka dengan demikian alm. Markum Safiudin telah BENAR dan SAH dapat melakukan Tindakan Hukum pula melakukan peralihan berupa HIBAH kepada Tergugat I.
4. Bahwa *dengan* kata lain, apabila Hibah milik Tergugat dianggap

hal 24 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Tidak Sah dan/atau Cacat Hukum dengan dalil dan alasan karena alm. Markum Safiudin dianggap bukan pemilik Tanah karena belum dibagi waris, maka dengan demikian Penerima Hibah atas nama Nurul Fadilah dengan Akta hibah nomor: 234 Kec. sumpersari/1997, HARUS turut serta di Tarik sebagai Pihak Tergugat yang Aktanya harus DIBATALKAN juga atau setidaknya menarik keturunannya atau para ahli warisnya untuk di dudukkan sebagai PIHAK. Bahwa karena Keturunan dari keluarga alm. Nurul Fadilah tidak ditarik sebagai PIHAK maka Gugatan Para Penggugat adalah KURANG PIHAK sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

5. Bahwa alm. Markum Safiudin juga telah menghibahkan sebagian Tanahnya kepada almh Sunarti dengan Luas 220 M² tertanggal 8 Maret 1979. Sehingga HARUS turut serta di Tarik sebagai Pihak yang Hibahnya harus DIBATALKAN juga. Setidaknya menarik keturunannya atau para ahli warisnya untuk di dudukkan sebagai PIHAK. Bahwa karena Keturunan dari keluarga alm Sunarti tidak ditarik sebagai PIHAK maka Gugatan Para Penggugat adalah KURANG PIHAK sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
6. Bahwa para penggugat berdalil harta tanah milik almarhum Manggar Boekdin tersebut Belum Dibagi Waris. Sehingga isi, substansi, muatan isi Gugatan tersebut sebenarnya adalah Gugatan tentang Pembagian Waris bukan Pembatalan Hibah seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, Sehingga Tidak Ada Alasan: *“karna bahwa perkara aquo adalah tentang gugatan Pembatalan Hibah yang tidak dibarengi dengan Gugatan Pembagian Harta Waris (para ahli waris tidak ada masalah tentang pembagian Waris) maka tidak semua Para ahli waris diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara aquo.”* Alasan tersebut Tidak Dapat Diterima karena keturunan yang masih ada yang Sah disebut sebagai Ahli Waris HARUS tetap didudukkan dan dijadikan sebagai PIHAK karena telah disangkutkan/masih terkait dengan Harta alm

hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Manggar Boekdin yang Belum dibagi waris, sehingga memiliki hubungan Hukum dengannya. Bahwa karena Ahli Waris lain yang sudah menempati, menggunakan tanah Waris alm. Manggar Boekdin tersebut dan Karena semua Keturunan atau Ahli Waris dari almarhum Manggar Boekdin yang berhak dan telah menempati tidak ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT maka Gugatan Para Penggugat adalah KURANG PIHAK, TIDAK LENGKAP sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

7. Bahwa pada kenyataannya (*de facto*) Obyek Sengketa telah dikuasai oleh Orang Lain yang bukan TERGUGAT II. Mendudukan Tergugat II sebagai Pihak adalah Keliru. Kemudian, Tidak Didudukkannya Orang Lain tersebut sebagai PIHAK yang Tergugat, maka berakibat Gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena kekurangan Subyek Hukum atau Kurang Pihak yang Harus digugat. sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Telah Salah dalam bertindak sebagai Penggugat karena Tidak Memiliki Legal Standing dan Tidak Lengkap Dalam Menentukan Pihak-Pihak terutama sebagai Pihak Tergugat, maka Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Sesuai dengan doktrin dari Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan: *"bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau Kesalahan Bertindak Sebagai Penggugat maupun Yang Ditarik Sebagai Tergugat diskualifikasi mengandung Error In Persona."*

2. OBSCUUR LIBEL

Bahwa salah satu syarat formil suatu Gugatan adalah harus Jelas, Tegas, Rinci dan Terang. Dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat menguraikan permasalahan secara Kabur, Bertentangan, Rancu dan

hal 26 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Isinya Gelap (*onduidelijk*), dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak tepat, tidak lengkap, salah dan rancu dalam meruntut, mengurut dalam mencantumkan silsilah keluarga alm. MANGGAR BOEKDIN dengan almh. ARBAATI. Sehingga mengubah status beberapa orang keturunan dalam keluarga yang dapat menyebabkan salah dalam menetapkan Hak sebagai Ahli Waris.
2. Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat Menyatakan bahwa "*kedudukan Para Penggugat adalah ahli waris cicit dan cucu*". Hal tersebut merupakan makna yang Kabur dalam menjelaskan klasifikasi dan golongan Ahli Waris yang disandang oleh diri Para Penggugat sendiri dalam silsilah keluarga alm. Manggar Boekdin. Sehingga dalil tersebut Tidak Dapat Diterima.
3. Bahwa Para Penggugat Kabur dalam menentukan dasar Hukum yang digunakan. Dalam Gugatan tersebut, pada posita ke 3 Para Penggugat menyatakan bahwa Nama-nama yang disebutkan di dalam silsilah keluarga alm. Manggar Boekdin adalah Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam, menggunakan dasar hukum Islam yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Tidak Jelas.
4. Bahwa Para Penggugat telah SALAH dan Kabur dalam menunjukan asal-usul Obyek sengketa, lokasi dan batas-batasnya. Dengan menerangkan peninggalan Harta Waris alm. Manggar Boekdin berupa sebidang Tanah yang terletak di *Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember sesuai buku C nomor 624, Persil 6, Klas: DI, Luas 0.114 Ha*, sedangkan Pada dalil yang lain menyatakan *Petok C 1027 adalah Pecahan Dari buku C Nomor 246 Luas: 1410 M² atas nama P. Manggar Boekdin*. dengan batas-batas:
 - Utara : selokan/ sungai kecil
 - Timur : selokan/ sungai kecil
 - Selatan : erni jantia
 - Barat : Jalan letjen suprpto/ jalan s.parman

hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Bahwa nomor 246 Luas : 1410 dengan nomor 624 Luas 0.114 dengan batas-batasnya adalah Obyek yang berbeda samasekali. Maka Gugatan Para Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/sip/1973 menyatakan: *"kalau Obyek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"*

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"*

5. Bahwa setelah dicermati dan diteliti Gugatan Para PENGUGAT kabur dalam menjelaskan isi gugatan, secara substansi telah menguraikan permasalahan tentang WARIS atau Harta Peninggalan yang belum dibagi WARIS. Para Penggugat menggunakan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah agung yang menyatakan: *"Bahwa perkara a quo adalah perkara mengenai harta Warisan Yang Belum Dibagi antara ahli waris almarhum manggar boekdin yang beragama Islam"*. Namun dari sisi lain membahas tentang Pembatalan HIBAH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut sebenarnya adalah tentang *perkara mengenai harta WARISAN Yang Belum Dibagi* Bukan tentang Perkara Hibah.
6. Bahwa berpijak pada dalil Gugatan Para Penggugat yang terurai pada posita maupun petitum Gugatan adalah saling bertentangan dengan menyatakan bahwa alm. Markum Safiudin bukan pemilik Tanah karena masih belum dibagi waris, tetapi menyatakan Hibah yang dilakukan oleh alm. Markum Safiudin kepada Nurul Fadelah adalah SAH.
7. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak sejalan dengan dalil-dalil yang lain, yang menyatakan bahwa Hibah alm. Markum Boekdin kepada Nurul Fadelah adalah SAH, artinya Para Penggugat mengakui Tanah tersebut adalah milik alm. Markum Safiudin namun disisi yang lain menyatakan bahwa Hibah kepada Tergugat I tidak SAH dengan alasan bahwa alm. Markum Safiudin bukan pemilik Tanah karena

hal 28 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



masih belum dibagi waris.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) *Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (obscuur libel) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut; “a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan b. Tidak jelasnya obyek sengketa c. Petitum tidak jelas.”*

Bahwa dengan demikian Posita dan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat adalah tidak Cermat, tidak memiliki dasar Hukum, tidak konsisten, Plin-plan dan kontradiktif antara legal standing atau kedudukan hukum dengan formulasi pihak-pihak yang berperkara. Karena dalam Gugatan Para Penggugat tersebut terdapat kekeliruan, kerancuan dan ketidakjelasan. Dapat disimpulkan bahwa Gugatan tersebut salah Orang (*Error in Persona*) dan Kabur (*Obscuure libel*) sehingga Jelas bahwa Gugatan tersebut Tidak Sempurna yang mengandung cacat formil. Dengan demikian Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Bahwa berdasarkan uraian Dalil, Alasan dan Dasar Hukum di dalam Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Sempurna, Cacat Formil berupa Salah Orang (*Error In Persona*, dengan mendudukkan seseorang yang Tidak memiliki Hak Dasar Hukum/Legal standing (*Diskualifikasi In Person*), kemudian Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Dan guna untuk mempermudah pemeriksaan Perkara a quo, Maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA, sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Salah Orang (*Error In Persona*) dan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).
3. Menyatakan Memberhentikan Pemeriksaan terhadap Perkara a quo.

hal 29 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



POKOK PERKARA

Bahwa dalam segala Perihal yang telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat I, sepanjang terdapat hubungan dan kesesuaian hukumnya dengan Pokok Perkara ini mohon untuk dinyatakan dapat diulang, berlaku dan tercantum Kembali sebagai Jawaban dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa Tergugat I Menolak dengan Tegas seluruh uraian dalil dalam Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan, dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Para Penggugat, Tergugat I menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Kurang, Salah, Tidak lengkap, tidak runtut dan Tidak tepat dalam menerangkan tentang silsilah keturunan keluarga alm. Manggar Boekdin dan almh. Arbaati. Artinya Para Penggugat memang tidak mengenal dan mengetahui urutan silsilah keluarganya sendiri secara lengkap. Sesuai dengan Silsilah Keluarga yang telah Tergugat I cantumkan tersebut diatas.
2. Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai Ahli waris dari alm. Manggar Boekdin dan almh. Arbaati. Namun tidak memahami posisi dan kedudukan diri Para Penggugat sendiri dalam silsilah keturunan alm. Manggar Boekdin. Selain itu, Para Penggugat juga tidak mengenal baik sanak saudaranya. Ketika alm. Markumsafiudin masih Hidup, Para Penggugat tidak pernah menjenguk, ketika dalam keadaan sakit Tidak merawat, tidak mengurus Jenazah ketika meninggal dan menyelesaikan pemakaman, tidak pernah menyelesaikan hutang- hutang alm. Markum Safiudin, namun meminta Hak Harta Waris dan mengaku sebagai Ahli Waris.
3. Bahwa Para Penggugat menerangkan alm. Manggar Boekdin meninggalkan Harta Waris berupa sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sesuai buku C nomor 624, Persil 6, Klas: DI, Luas 0,144 ha atau samadengan 1.440 M², dengan batas-batas:

hal 30 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Utara : selokan/ sungai kecil
- Timur : selokan/ sungai kecil
- Selatan : erni jantia
- Barat : Jalan letjen suprapto/ jalan s.parmen

Sedangkan pada kalimat dalil yang lain menyatakan *Petok C 1027 adalah Pecahan Dari buku C Nomor 246 Luas: 1410 M² atas nama P. Manggar Boekdin* dan menyatakan batas-batas tersebut, dari dalil tersebut Jelas sekali bahwa Obyek sengketa adalah salah dan rancu, yang merupakan obyek yang lain samasekali. sehingga tidak dapat dijadikan dasar pedoman Obyek Sengketa baik secara asal usul tanah dan turunannya dalam Gugatan. Sehingga Gugatan Para Penggugat Harus dinyatakan DITOLAK.

4. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam buku C tanah tersebut telah terpecah menjadi nomor 1027, Persil 6, Klas: DI, Luas 850 M² atas nama Markum Safiudin. Dalam Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap Perkara Nomor: 67/pdt.G/2011/PN.Jr pada 13 Desember 2011 *“dalam Buku Kerawangan Kelurahan Kebonsari, Persil 6, Petok C, No. 624 Klas: D.I, Luas 0.144 Ha atas Nama MANGGAR BOEKDIN MEWARISKAN KEPADA MARKUM dengan Petok C nomor 1027 seluas 440 M².”*

Bahwa perlu diketahui pula dalam Pertimbangan lainnya, *“bahwa dari FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN DIATAS MAJELIS BERKEYAKINAN*

BAHWA TANAH PENINGGALAN MANGGAR BOEKDIN yang terletak di kelurahan Kebonsari, Kec. Sumpalsari (dahulu kec. Wirolegi), Kab. Jember dengan Persil 6, Petok C, No. 624 Klas: D.I, Luas 0.144 Ha TELAH DIBAGI WARIS OLEH AHLI WARISNYA.”

5. Bahwa telah jelas sekali kebenaran dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, apa yang tercatat di dalam administrasi Kelurahan Kebonsari adalah otentik, benar dan Sah. Dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menyimpulkan secara Tanpa Dasar yang Jelas dan otentik bahwa Tanah tersebut belum dibagi Waris. Sehingga Pada kenyataannya Tanah tersebut

hal 31 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- telah menjadi atas nama alm. Markum Safiudin dan dapat dialihkan secara hibah dengan Sah, Otentik, Tepat dan Benar kepada Tergugat I.
6. Bahwa para penggugat beralih harta tanah milik almarhum Manggar Boekdin tersebut belum dibagi waris, pada kenyataannya Harta tersebut telah dibagi waris kepada Para Ahli Waris, termasuk kakek Para Penggugat yang telah mendapat bagian tetapi sudah dijual kepada orang lain.
 7. Bahwa dalam fakta, harta milik Almarhum Manggar Boekdin telah beralih secara prosedur yang benar dan Sah kepada Para Ahli Warisnya, Almarhumah Wasis, Almarhum Jupri, Almarhum Markum Safiudin dan Almarhumah Siyama selaku anak kandung atau kepada keturunannya yang berhak Sebagai Ahli Waris setelah Manggar Boekdin meninggal dunia.
 8. Bahwa Para Penggugat menyatakan pada Posita Nomor 4 bahwa luas keseluruhan Tanah milik alm Manggar Boekdin dalam buku C nomor 246, Persil 6, Klas: DI, Luas adalah 1.410 M², PADA KENYATAANNYA yang tertera dalam Buku C kelurahan Kebonsari buku C adalah nomor 624, Persil 6, Klas: DI, dengan Luas adalah 1.440 M². bahwa telah Jelas Obyek yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah BUKAN OBYEK MILIK Alm. Manggar Boekdin. Sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut Harus Dinyatakan Ditolak.
 9. Bahwa Para Penggugat sepakat dan tidak mempermasalahkan alm. Markum Safiudin yang telah menghibahkan Tanah seluas 0,011 ha atau samadengan 110 M² kepada Nurul fadilah Pada 1 Desember 1997 dengan Akta Hibah Nomor:234/Kec.Sumbersari/1997. Dengan demikian Para Penggugat telah mengerti, menyadari dan Faham jika memang Tanah tersebut adalah Milik alm. Markum Safiudin.
 10. Bahwa Almarhum MARKUM SAFIUDIN ketika dalam Keadaan Hidup, Sehat Jasmani Dan Ruhani pada tanggal 22 Januari 2000, MENGHIBAHKAN sebagian Tanah seluas 126 m² dari Luas 440 M² dengan sebuah rumah milik Almarhumah Maesaroh yang berdiri diatasnya kepada TERGUGAT I dengan Akta Hibah Nomor: 28/2000 di hadapan Pejabat yang berwenang saat itu, PPAT Kecamatan Summersari yakni Drs. Chayat Havit Setyadi.

hal 32 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Bahwa Luas 126 M² tersebut TIDAK LEBIH DARI 1/3 luas keseluruhan dari data Warkah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yakni: 850 M² dan/atau bahkan Kurang dari 1/3 dari data yang digunakan oleh Para Penggugat yakni: 440M².

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 menyatakan:

- 1) *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada oranglain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*
- 2) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah."*

Pasal 212 menyatakan:

"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."

Sesuai dengan KUH PERDATA Pasal 1666 menyatakan:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Pasal 1682 menyatakan:

"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

Pasal 1688 menyatakan:

"Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya."

hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



11. Bahwa alm. Markum Safiudin menghibahkan Obyek tersebut kepada Tergugat I telah sesuai dengan syarat dan Ketentuan, dengan demikian Hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai Prosedur yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menjadi Sah dan Otentik dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan.
12. Bahwa Para Penggugat menyatakan Obyek sengketa bukan milik alm. Markum Safiudin tetapi merupakan harta asal dari alm. Manggar Boekdin yang belum dibagi waris yang kemudian oleh alm. Markum Safiudin di Hibahkan kepada Tergugat I. tetapi menyatakan Hibah kepada alm. Nurul Fadilah mendapat Hibah disetujui oleh Ahli Waris, sedangkan Tergugat I mendapat Hibah tanpa mendapat persetujuan dari ahli warisnya, artinya Para Penggugat menunjukan bahwa alm. Markum Safiudin adalah SAH mengalihkan Tanah tersebut kepada orang lain. Sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat dengan Sebenarnya mengakui Hak Milik atas tanah tersebut adalah alm. Markum Safiudin.
13. Bahwa Para Penggugat menyatakan Tanah milik alm. Markum Safiudin melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Harta keseluruhan alm. Markum Safiudin. Bahwa dihitung dari Rumus dan alat apapun angka seluas 126 M^2 yang dihibahkan tidak ada/tidak sampai $\frac{1}{3}$ dari Luas 440 M^2 apalagi Luas 850 M^2 dan apalagi dari Luas 1.440 M^2 . dengan demikian syarat tersebut Tidak Dilanggar oleh alm. Markum Safiudin.
14. Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah mengalihkan Obyek Sengketa kepada Tergugat II secara Jual Beli pada 30 Desember 2009. Hal tersebut merupakan Tindakan yang Sah dan diperbolehkan oleh Undang-undang karena Tergugat I adalah pemilik Sah obyek sengketa tersebut.
15. Bahwa Para Penggugat menyatakan setelah alm. Markum Safiudin bin Manggar Boekdin meninggal dunia pada 9 April 2001, Tidak Berapa Lama Kemudian almh. Maesaroh menyerahkan kunci rumah kepada Orang Tua Para Penggugat. Bahwa hal tersebut adalah cerita yang Tidak Benar, Tanpa dasar yang jelas dan Kabur. Bahwa maksud "tidak berapalama kemudian" itu berapa?. Sebab pada Kenyataanya almh. Maesaroh lah yang

hal 34 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



memerintahkan kepada Tergugat I untuk menjual Obyek Sengketa tersebut Pada Tahun 2009 yakni 8 Tahun kemudian (setelah alm. Markum Safiudin meninggal dunia) untuk digunakan biaya merawat dan pengobatan almh. Maesaroh sendiri yang kemudian akhirnya meninggal dunia pada Tahun 2011.

16. Bahwa pada akhir dalilnya Para Penggugat memberi kesimpulan, Obyek sengketa adalah Harta asal milik alm. Manggar Boekdin dengan menggunakan Dasar Hukum atas Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 437 K/Pdt/2013, tanggal 17 Juli 2013 yang menyatakan:

"Bahwa perkara a quo adalah Perkara Mengenai Harta Warisan yang belum dibagi antara ahli waris almarhum manggar boekdin yang beragama Islam". Dengan demikian Gugatan Para Penggugat Haruslah mengenai Perkara Waris BUKAN Perkara HIBAH. Sehingga Harus dinyatakan Ditolak.

17. Bahwa Para Penggugat menyatakan, Hibah yang dilakukan oleh alm. Markum Safiudin kepada Tergugat I kemudian Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak Benar dan Tidak Berdasarkan Hukum sebagaimana alasan Hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERGUGAT I adalah Putra dari Almarhum SUHARJO, Almarhum Suharjo adalah Putra dari Almarhumah MAESAROH yang merupakan seorang Janda, sehingga Tergugat merupakan CUCU dari Almarhumah Maesaroh, Kemudian Almarhumah Maesaroh menikah dengan Almarhum MARKUM SAFIUDIN.
- 2) Bahwa Obyek Sengketa sebelumnya merupakan Tanah Milik Alm. Markum Safiudin sesuai Data di dalam Buku kerawangan Kelurahan Kebonsari yang tercatat dalam Petok C: 1027, Persil: 6, luas: 850 M² adalah atas nama Markum Syafiudin yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun sebuah Rumah dengan Luas 126 M² oleh Almarhumah Maesaroh. Sehingga secara Hukum alm. Markum Safiudin ber Hak melakukan Perbuatan Hukum terhadap Tanah tersebut dalam bentuk apapun. Termasuk mengalihkan secara Hibah Sebagian atau

hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



seluruhnya kepada orang Lain, seperti yang telah dilakukan kepada alm. Nurul fadelah, almh. Sunarti dan kepada Tergugat I.

- 3) Bahwa Selain sebidang tanah tersebut, alm. Markum Safiudin memiliki beberapa Tanah ditempat lain yang lebih Luas dan telah membagi-bagikan dengan Hibah juga. Tergugat I mendapat tidak lebih dari 1/3 dari Harta Keseluruhan alm. Markum Safiudin.
- 4) Bahwa Almarhum MARKUM SAFIUDIN ketika dalam keadaan hidup, Sehat Jasmani Dan Ruhani pada tanggal 22 Januari 2000, MENGHIBAHKAN Tanah yang telah berdiri Rumah almh. Maesaroh tersebut seluas 126 M² kepada TERGUGAT I berdasarkan syarat-syarat, ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang undang dan Hukum yang berlaku. Dengan Akta Hibah Nomor: 28/2000 di hadapan Pejabat yang berwenang, PPAT Kecamatan Summersari yakni Drs. Chayat Havit Setyadi. Sehingga konsekuensi Hukumnya adalah Tanah tersebut adalah SAH menjadi milik Tergugat I. Dengan dasar Hukum KUH PERDATA Pasal 1682 berbunyi: *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."*
- 5) Bahwa TERGUGAT I telah mendaftarkan Tanah dan Bangunan HIBAH tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada Tanggal 25 April 2002 yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 1 Mei 2002 berdasarkan permohonan dengan Warkah Riwayat Tanah sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Pemohon M. Ainul Yaqin;
 - b. Salinan buku C nomor 1027, Persil 6, Klas: DI, Luas ± 126 M², sebagian dari Luas 850 M² atas nama Markum;
 - c. SPPT Tahun 2002 atas Nama Markum;
 - d. Akta Otentik yakni Akta Hibah Nomor Nomor: 28/2000 tanggal 22 Januari 2000;

hal 36 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- e. Bukti Setoran BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)
 - f. Kemudian telah dilaksanakan pengukuran yang tertuang dalam surat ukur tanggal 26 Juni 2002, Nomor: 20/Kebonsari/2002, Luas Tanah menjadi 195 M² dengan NIB: 12.34.72.027979.
 - g. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan data yuridis terhadap Kebenaran Alat Bukti, keterangan Desa, Saksi-Saksi, Akta Hibah dan telah di SAH kan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
 - h. Kemudian telah diumumkan secara terbuka kepada publik terhadap permohonan tersebut yang tertuang dalam isian: 201 B nomor: 375/KOTA/2002 yang berlaku selama 60 hari dari tanggal 28 Juni 2002 sampai dengan 26 Agustus 2002 disertai Data Lengkap Tanah di Kantor Kelurahan Kebonsari / lokasi Obyek Tanah. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi Kesempatan Kepada Pihak-Pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atau yang memiliki Hak untuk mengajukan keberatan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
 - i. Sampai berakhirnya masa pengumuman tersebut tidak ada Pihak yang keberatan terhadap permohonan dari TERGUGAT tersebut.
- 6) Bahwa Permohonan Pencatatan terhadap Obyek Sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.4803/Kel.Kebonsari, dengan Luas 195 M² atas nama Moch,Ainul Yaqin pada tanggal 9 Oktober 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sehingga Tergugat I berhak melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap Tanah tersebut, termasuk mengalihkan kepada orang lain.
- 7) Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.4803/Kel.Kebonsari, dengan Luas 195 M² atas nama Moch, Ainul Yaqin telah sesuai Prosedur tahapan administratif yang tepat dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Sertifikat Hak Milik tersebut Otentik, Absah, memiliki Kekuatan Hukum dan Tidak Dapat dibatalkan.

hal 37 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- 8) Bahwa almh. Maesaroh memerintahkan Tergugat I untuk menjual Tanah beserta Rumah tersebut untuk berobat. Kemudian Tergugat I mengalihkan Obyek tersebut kepada Tergugat II secara Jual Beli, namun dikarenakan Jual Beli tersebut Tergugat II melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I maka Jual Beli tersebut Batal Demi Hukum. Kemudian obyek sengketa tersebut kembali menjadi Hak Tergugat I.
- 9) Bahwa Tergugat I kemudian menjual Kembali Tanah tersebut kepada Orang Lain pada oktober 2021.

Berdasarkan alasan dan dalil Jawaban TERGUGAT I tersebut dapat disimpulkan: Bahwa diterbitkannya Akta Hibah, Sertifikat Hak Milik atas nama Moch. Ainul Yakin adalah SAH, Otentik sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga memiliki Kekuatan Hukum dan Tidak Dapat dibatalkan

Sesuai dengan :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap Perkara Nomor: 67/pdt.G/2011/PN.Jr tentang Petitum Keenam dan Petitum Ketujuh yang menyatakan: *"Majelis berpendapat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I mendapat Hibah dari Markum Safiudin (Kakek tirinya) dan Hak dari Tergugat I untuk mengalihkan / menjual Obyek Sengketa kepada Tergugat II."*, dan;

"Bahwa dengan demikian Akta Hibah No: 28/2000, tanggal 22 Januari 2000 dan SHM No. 4803/Kel.Kebonsari an. Moch. Ainul Yaqin adalah SAH dan mempunyai Kekuatan Hukum, sehingga Majelis Berpendapat Petitum keempat, kelima dan keenam Para Penggugat cukup alasan untuk DINYATAKAN DI TOLAK."

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Benar, berdasar Hukum, sesuai Peraturan yang berlaku sehingga Tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sedangkan karena Gugatan Para Penggugat Tidak sesuai dengan Kebenaran, Kenyataan dan tanpa Dasar Hukum yang Jelas, kemudian Salah dalam menerangkan silsilah keluarga alm. Manggar Boekdin, tidak tepat menetapkan asal usul Obyek Sengketa, rancu dalam

hal 38 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



menjelaskan perkara Ahli Waris, Warisan dan Hibah yang tidak sesuai kenyataan tersebut. Maka, dengan demikian Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan DITOLAK.

REKONVENSI

Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, dengan ini Kami menyampaikan GUGATAN BALIK (*REKONVENSI*). Berdasarkan alasan, dalil dan dasar Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui Almarhum Orang tuanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Obyek Sengketa milik TERGUGAT secara tanpa Hak dengan mengatasnamakan sebagai Ahli Waris selama 11 Tahun, dan menyatakan Obyek Sengketa belum dibagi Waris Padahal telah jelas bahwa Obyek Sengketa telah beralih kepada Tergugat I dengan Benar dan Sah secara Hibah.
2. Bahwa Para Penggugat telah menggunakan, menyewakan dan telah menikmati hasilnya melebihi nilai Harga Obyek sengketa, sebelum akhirnya diambil alih oleh TERGUGAT I selaku pemilik Sah Obyek sengketa pada minggu 10 Oktober 2021 dan telah di jual kepada Pihak lain yang bukan Tergugat II.
3. Bahwa Perbuatan Para Penggugat tersebut telah merugikan Tergugat I selaku pemilik SAH Obyek Sengketa. Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat I atas penguasaan Obyek Sengketa tersebut, selama 11 Tahun dapat Tergugat I sampaikan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SEWA / KONTRAK 4 TOKO PER TAHUN : 2010 - 2015 = 5 tahun x 8 Juta / tahun x 4 toko
JADI: $5 \times 8.000.000 \times 4 = \text{Rp. } 160.000.000,-$
 $2015 - 2021 = 6 \text{ tahun} \times 10 \text{ juta/ tahun} \times 4 \text{ toko}$
JADI: $6 \times 10.000.000 \times 4 = \text{Rp. } 240.000.000,-$
TOTAL SEWA = $\text{Rp. } 160.000.000 + 240.000.000 = \text{Rp. } 400.000.000,-$
 - 2) KOST RUMAH PER BULAN
 $2010-2021 = 11 \text{ Tahun} \times 12 \text{ bulan} \times 500 \text{ ribu / bulan}$
JADI: $11 \times 12 \times 500.000 = \text{Rp. } 66.000.000,-$

hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



TOTAL : Rp. 400.000.000 + Rp. 66.000.000 = Rp.466.000.000.-

Terbilang: (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Bahwa Rekonvensi tersebut Tergugat I sampaikan sesuai dengan Dasar Hukum dari Herzien Inlandsch Reglement atau HIR. Pasal 132 a yang dalam penjelasan disebutkan:

“Oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Gugatan melawan ini dapat diajukan baik secara tertulis, maupun secara lisan.”

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, jawaban-jawaban sebagaimana tersebut diatas maka Kami, Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I tersebut;
2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan Obyek sengketa tanpa Hak selama 11 Tahun.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp.466.000.000.-- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta

hal 40 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Rupiah)

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGGUGAT I memohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo Et Bono):

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dengan surat bertanggal 28 Desember 2021 dan selanjutnya terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan duplik secara tertulis dengan surat bertanggal 4 Januari 2022 dan untuk meringkas uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. Buku pendaftaran huruf C No. 624 persil 06 Kelas D.I, luas 0,144 Ha, terletak Desa Kebonsari, Kecamatan Wirolegi Kabupaten Jember sekarang Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember tercatat atas nama P. Manggar Boekdin tertanggal 10 Juni 1958 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/03.2001/2011 atas nama Manggar Boekdin alias Boekdin pada tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonsari tertanggal 10 Nopember 2011 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/276/03.2001/2011 atas nama Markum / Markoem/markum Safiudin pada tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonsari tertanggal 10 Nopember 2011 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/03.2001/2011 atas nama Arbaati pada tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonsari tertanggal 10 Nopember 2011 (bukti P.4);
5. Fotokopi Tanda Pemblokiran / mohon tidak melakukan peralihan dari balik nama atas SHM No. 4803 Kelurahan Kebonsari a/n Ainul Yaqin tertanggal 4 Desember 2009 diterima tanggal 4 Januari 2010 (bukti P.5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung nomor : 473 K/Pdt/2013 tertanggal 17 Juli 2013 (bukti P.6);

hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



7. Fotokopi surat keterangan Nomor reg : 793/119/03.2001/03/2010 tentang tanah persil C Nomor 1027, Persil VI, Kelas D.I. Luas 0,044 Da, tercatat atas nama Markum, yang dikeluarkan oleh Lurah Kertosari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tertanggal 23 Maret 2010 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.1/35/35.09.01.2006/2021 atas nama Sohibullah Djamil yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tertanggal 12 Januari 2022 (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dan diregister di Kantor Kecamatan Kaliwates Nomor 593/21/35.09.01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kuasa Para Ahli Waris tanggal 2 Juli 2010 (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris Anugrah Dwi Astri, S.H. Jalan S. Parman Nomor 23 Sumbersari, Jember tertanggal 17 Januari 2022 (bukti P.11);

Bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti seorang saksi bernama Sri Hartatik binti Sahar, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Letjen Suprpto 20 Kabupaten Jember, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena kakek saksi adalah sepupu dari Manggar Bukdin;
- bahwa saksi mengetahui kakek saksi adalah sepupu dari Manggar Bukdin karena saksi diberitahu oleh Siyama anak dari Manggar Bukdin;
- bahwa saksi mengetahui Manggar Bukdin menikah dengan Arbaati mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. Wasis, 2. Muhammad Jufri, 3. Marsiti, 4. Markum Safiudin dan 5. Siyama;
- bahwa saksi mengetahui anak Manggar Bukdin yang bernama Marsiti telah meninggal lebih dahulu dari kedua orangtuanya;

hal 42 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Markum Safiudin meninggal tahun 2021 dan Siyama meninggal tahun 2008;
- bahwa saksi mengetahui Wasis sudah menikah dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama 1. Sunarti, 2. Nurul Fadla, 3. Wahid, 4. Kiptiyah, 5. Nur Hasan, 6. Santoso;
- bahwa saksi mengetahui Manggar Bukdin hanya sekali menikah dengan Arbaati dan tidak menikah dengan wanita lain;
- bahwa saksi mengetahui anak Manggar Bukdin yang bernama Wasis telah menikah dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak bernama 1. Sunarti, 2. Nurul Fadla, 3. Wahid, 4. Kiptiyah, 5. Nur Hasan dan 6. Santoso;
- bahwa saksi mengetahui anak Wasis bernama Sunarti sudah menikah dengan Sunjoto dan telah mempunyai 1 orang anak bernama Kamsiyati;
- bahwa saksi mengetahui anak Wasis bernama Nurul Fadla sudah menikah dengan Emilanda dan telah mempunyai 6 orang anak bernama Eddy, Ratna, Alwin, Reni, Dewi/Lypah, dan Faruk;
- bahwa saksi mengetahui bahwa anak dari Nurul Fadla yang bernama Reni dan Faruk telah meninggal;
- bahwa saksi mengetahui anak dari Wasis yang bernama Wahid sudah menikah dengan Bu. Ti dan telah mempunyai 4 orang anak bernama Tuti, Jaenul, Nining dan Yuli semuanya masih hidup;
- bahwa saksi mengetahui anak dari Wasis yang bernama Kiptiyah sudah menikah dengan Suparjo dan telah mempunyai 6 orang anak bernama Tik/Siti Samsiyah, Endang, Elok, Pi'i, Farid, dan Nipa;
- bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang anak Kiptiyah yang bernama Farid dan Nipa telah meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui anak dari Wasis yang bernama Nur Hasanah sudah menikah dengan Suyadi dan telah mempunyai 6 orang anak bernama Lilis, Bambang, Agus, Edi, Totok dan Andik;
- bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang anak Nur Hasanah yang bernama Agus dan Totok telah meninggal dunia;

hal 43 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Wasis yang bernama Santoso sudah menikah atau belum;
- bahwa saksi mengetahui anak Manggar Boekdin yang bernama Muhammad Jupri sudah menikah dengan Sunarya dan sudah dikaruniai anak 4 orang bernama Mustafa, Syaiful, Nuri dan Sohibul Jamil;
- bahwa saksi mengetahui anak dari Muhammad Jupri yang bernama Mustafa sudah menikah dengan Mimik dan telah dikarunia 4 anak bernama Yuli, Jepri, Yopi dan Frita;
- bahwa saksi mengetahui anak dari Muhammad Jupri yang bernama Syaiful sudah menikah dengan Dewi dan telah dikarunia 5 anak bernama Emi, Eli, Soni sudah meninggal dunia, Dewi dan Nani;
- bahwa saksi mengetahui anak dari Muhammad Jupri yang bernama Sohibul Jamil sudah menikah dengan Tri dan telah dikarunia 4 anak bernama Ita, Joni, Tyas dan Feni;
- bahwa saksi mengetahui anak Manggar Boekdin yang bernama Marsiti sudah menikah dengan Kyai Siddik (sudah meninggal) dan belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui anak Manggar Boekdin yang bernama Markum sudah menikah dengan Maisaroh dan belum dikaruniai anak tetapi Maisaroh membawa 2 anak bawaan bernama Ainul Yakin dan Hairil;
- bahwa saksi mengetahui anak Manggar Boekdin yang bernama Marsiyama sudah menikah dengan Sarkam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haniyah dan menikah dengan Kamsidi mempunyai 5 orang anak bernama Irawan, Irfan, Ikbal/Herdi Susanto, Ishak/Hendriansyah dan Ilham Wahyudianto;
- bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Pak Markum yang di Letjen Suprpto telah dibongkar atas suruhan Ainul Yakin;
- bahwa saksi mengetahui rumah di Letjen Suprpto yang dibongkar tersebut Sertifikat atas nama Ainul Yakin;

hal 44 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui tanah Pak Manggar Boekdin yang terletak di Kebonsari Jalan Letjen Suprpto sudah dibagi menjadi 4 bagian karena yang satu orang meninggal;
- bahwa saksi mengetahui semua anak Manggar Boekdin sudah mendapat bagian;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang ditempati Markum tersebut tetapi sama dengan yang ditempat Moch. Jupri;
- bahwa saksi mengetahui bagian Markum tempatnya bersebelahan dengan Moh. Jupri;
- bahwa saksi mengetahui bagian yang ditempat anak perempuan lebih luas karena berada di belakang;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian tanah dari Markum kepada Nurul Fadla;
- bahwa saksi menempati rumah peninggalan Manggar Boekdin karena orangtua saksi dipelihara oleh Manggar Boekdin, saksi menempati di bagiannya Siyama di belakang Markum Safiudin;
- bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dulunya berupa rumah yang ditempati oleh Markum dan Maesaroh tetapi sekarang rumah tersebut telah dirobohkan oleh Ainul Yaqin;
- bahwa saksi mengetahui setelah Markum meninggal dunia Maisaroh masih menempati di rumah Markum beberapa tahun;
- bahwa saksi mengetahui setelah Maisaroh cekcok dengan Ainul Yaqin kemudian Maosaroh diusir oleh Ainul Yaqin dan Maisaroh pulang ke rumah asal di daerah Panti;
- bahwa saksi mengetahui rumah Markum kemudian dijual oleh Ainul Yaqin kepada orang Arab bernama Ahmad Azis;
- bahwa Ahmad Azis pernah datang kepad saksi menanyakan siapa yang merobohkan rumah tersebut;
- bahwa sebelum Maisaro pergi, Maisaro telah menyerahkan kunci rumah kepada Sohibullah Jamil

hal 45 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui setelah Maisaroh meninggal rumah digunakan oleh anak kos dan orang jual sate atas perintah Sohibullah Jamil;
- bahwa saksi mengetahui setelah rumah dirobohkan orang yang jual sate kemudian berjualan di Trotoar;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah atas rumah yang disengketakan kepada Ainul Yaqin;
- bahwa saksi mengetahui pembongkaran rumah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu tanggal 10 Oktober 2021, 18 Oktober 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021;
- bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembongkaran rumah adalah pekerja suruhan Ainul Yaqinl
- bahwa saksi mengetahui saat pembongkaran rumah tersebut ada petugas dari Kelurahan yang datang 3 orang dan Poliso sebanyak 5 orang;
- bahwa saksi mengetahui batas tanah milik Markum Safiudin adalah sebelah utara sosok/parit fotokopi, sebelah timur Erfan Jaya/Marsiyama, sebelah selatan jalan setapak dan sebelah barat jalan Letjen Suprpto;
- bahwa saksi mengetahui batas tanah milik Manggar Boekdin adalah sebelah utara fotokopi utama, sebelah timur sungai kecil, sebelah selatan sungai kecil dan sebelah barang Jalan Raya Letjen Suprpto;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Kebonsari Nomor : 120/dk/1979, tertanggal 23 Januari 1979, (T.I.1);
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 28/2000, dari Markum kepada Moch.Ainul Yaqin, tertanggal 22 Januari 2000, (T.I.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan daerah /Petikan Buku C Nomor: 2377 atas nama Ruchiyatul Hamliya, tertanggal 31 september 1978, (T.I.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan daerah/Petikan Buku C Nomor: 2494 atas nama Sunarti, tertanggal 14 Maret 1979,(T.I.4);

hal 46 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Moch.Ainul Yaqin,(T.I.5);
6. Fotokopi Tanda Bukti Lapori Polisi Nomor: TBL-B/39/I/RES.1.24/2021/RESKRIM/SKPT POLRES Jember,(T.I.6);
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 67/PDT.G/2011/PN.JR, tertanggal 5 Maret 2012,(T.I.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Buku C, Nomor: 624, persil 6 Klas D1 Luas 0,114 da atas nama Manggar Boekdin 10 Juni 1958, (T.I.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kuasa Para Ahli Waris tanggal 2 Juli 2010 (bukti T.I.9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Pdt/2013 tanggal 17 Juli 2013, (bukti T.I.10);

Bukti (T.I.1) sampai dengan (T.I.10) tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Akhmad Ghozali Efendi bin Sanhaji, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Jln. Letjen Suprpto Rt.001 Rw.029, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah cucu dari Sunarti;
 - Bahwa saksi kenal dengan Markum Safiudin karena Markum Safiudin adalah adik dari mbah buyut saksi yang bernama Wasis;
 - Bahwa saksi mengetahui Markum Safiudin mempunyai 4 saudara yaitu 1. Bu. Manggar atau Bu Wasisi, 2. Mbah Jupri, 3. Mah Markum Safiudin dan 4. Mbah Siyama;
 - Bahwa saksi mengetahui orangtua Makrum bernama Boekdin dan panggilan julukannya adalah Manggar Boekdin;

hal 47 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Saksi mengetahui Bu Manggar atau Bu Wasis mempunyai 6 orang anak bernama, Sunarti, Nurul Fadlah, Abdul Wahid, Kiptiyah, Nurul Hasanah dan Santoso, dari enam orang tersebut yang meninggal sudah lima orang dan yang masih hidup satu orang bernama Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui Sunarti mempunyai satu orang anak bernama Kamsiati;
- Bahwa saksi mengetahui Nurul Fadla mempunyai 6 orang anak bernama Edy Iswanto, Alvin Zakaria, Ratna, Reni, Dewi Kholifah dan Faruq;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Wahid mempunyai 4 orang anak bernama Zainal Arifi, Tutik Handayani, Yuli dan Nining;
- Bahwa saksi mengetahui Kiptiyah mempunyai 7 orang anak bernama Endang, Siti Syamsiyah, Elok, Farid, Syafi'i, Hanifah dan Any;
- Bahwa saksi mengetahui Nur Hasanah mempunyai lima orang anak bernama Bambang Hermanto, Agus Hariyanto, Edi Yulianto, Tatik Nuryanto dan Nur Hayadi;
- Bahwa saksi mengetahui Moch. Jupri mempunyai 4 orang anak bernama Kamal, Syaiful, Nuril dan Shohibullah Jamil dan Moch. Jupri sudah meninggal dan anaknya yang masih hidup Syaiful dan Nuril;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sohibullah Jamil mempunyai anak tiga orang, saksi hanya mengenal satu orang yang bernama Joni selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Markum Safiudin mempunyai seorang istri bernama Maisaroh dan saksi tidak mengetahui secara persis Markum dengan Maisaro mempunyai anak atau tidak, tetapi sepengetahuan saksi Makum Safiudin dan Maisaroh mempunyai anak angkat bernama Taliyo;
- Bahwa saksi mengetahui Maisaro telah meninggal dunia dan saksi mengetahui Taliyo mempunyai anak bernama Ainul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui Siyama mempunyai seorang anak bernama Hamliya masih hidup dan Hamliya mempunyai lima orang anak bernama Irwan, Ilfan, Iqbal, Ishak dan Yudi kesemuanya masih hidup;

hal 48 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Manggar Boekdi yang disengketakan dalam perkara ini terletak di Jalan Letjen Suprpto dan saksi mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi mengetahui 4 orang keturunan Manggar Boekdin sudah mempunyai bagian sendiri-sendiri dan sudah menempati bagiannya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui selama obyek yang dipersengketakan ditempati oleh Markum Safiudin tidak ada keluarga yang mempermasalahakan;
- Bahwa dulu kedua belah pihak yang berperkara sering datang ke rumah saksi hanya tidak bersamaan dan kedua belah pihak sama-sama mencari solusi dan akhirnya sampai mengajukan ke pengadilan sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui B Manggar atau B. Wasis mendapat bagian di belakang bagi Moch. Jupri, bagian Jupri di depan dan bagian Jupri sudah dijual tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjual;
- Bahwa saksi mengetahui Markum bagiannya di depan dan sampai sekarang bagian Markum masih ada dan Siyama bagiannya di belakang bagian Markum;
- Bahwa pada saat bukti T.I.9 ditunjukkan kepada saksi atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat I, saksi mengaku tidak mengetahui tentang bukti tersebut dan nama saksi juga tidak tercantum dalam bukti T.I.9 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah milik Markum adalah sebelah utara fotokopi milik cina, sebelah timur mbah siyama, sebelah selatan jalan krcil dan sebelah barat Jalan Letjen Suprpto;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Markum meninggal dunia tahun 2001 dan Bu Maisaro meninggal pada tahun 2013; bahwa saksi mengetahui luas tanah Manggar Boekdin kurang lebih 1.000 m² dan luas tanah Markum kurang lebih 200 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya penghibahan tanah dari Markum karena saksi tidak dilibatkan dalam rembuka/musyawarah;

hal 49 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tidak ada yang menempati karena pada tahun 2005 Ainul Yaqin menikah, setelah menikah Ainul Yaqin pindah tempat tinggal dan tidak menempati di rumah Pak Markum dan yang mengurus obyek sengketa adalah Sohibullah Jamil;
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah sudah dibongkar oleh Ainul Yaqin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada di tempat sengketa pada saat rumah dibongkar, saksi sengaja lewat di tempat obyek sengketa, genteng turun semua dan di tempat obyek sengketa tidak ada Ainul Yaqin;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pernah dijual oleh Ainul Yaqin ke Ahmad Azis, waktu itu hanya memberi DP dan pelunasan satu bulan, sebelum satu bulan sudah diblokir oleh Sohibi dan Ahmad Azis tidak melanjutkan untuk membeli tanah obyek sengketa;
2. Zaenal Arifin bin Wahid, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gaplek Rt.2 Rw.6 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena masih ada keluarga, nenek saksi yang bernama Bu Wasis adalah saudara kandung kakek Tergugat I yang bernama Markum;
 - Bahwa saksi adalah cucu dari Bu Wasis, ayah saksi bernama Wahid;
 - Bahwa saksi mengetahui Bu Wasis mempunyai enam (6) orang anak bernama Sunarti, Nurul Fadlah; Wahid, Kiptiyah, Nur Hasanah, Santoso;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Manggar Boekdin yang bernama Muhamad Jupri mempunyai 4 (empat) orang anak bernama, Kamal, Syaiful, Nuri, Shohib;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak Muhammad Jupri yang bernama Shohib mempunyai anak berapa, saksi hanya tahu mempunyai anak yang bernama Joni;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Markum bernama Manggar;

hal 50 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah Markum terletak di Jalan Letjen Suprpto Jember, rumah tersebut adalah rumah peninggalan Pak Manggar Boekdin;
- Bahwa saksi mengetahui selain Markum, anak-anak Manggar Boekdin yang lain semuanya sudah mendapat bagian waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas bagian waris dari Markum Safiudin;
- Bahwa saksi mengetahui Moch. Jupri mendapat bagian waris di sebelah barat Markum Safiudin dan Bu Wasis mendapat bagian di belakang Moch. Jupri dan Bu Siyama mendapat bagian di belakang bagian Pak Markum;
- Bahwa saksi mengetahui Markum Safiudin telah meninggal dunia dan pada saat Markum Safiudin masih hidup, Markum Safiudin menempati rumah di atas bagian Markum tersebut dan rumah sudah ada sebelumnya tetapi sekarang rumah sudah dirobohkan oleh Ainul dan saksi tidak mengetahui mengapa rumah tersebut dirobohkan oleh Ainul Yaqin;
- Bahwa saksi mengetahui Markum Safiudin sudah meninggal dunia dan saksi mengetahui Markum Safiudin mempunyai istri bernama Maisaroh;
- Bahwa saksi mengetahui istri Markum Safiudin juga sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat siapa yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Markum Safiudin dengan Maisaroh tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Ainul Yaqin adalah cucu Bu Maisaroh, Ainul Yaqin anak dari Taliyo anak angkat dari Markum;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Markum Safiudin dan Maisaro meninggal tidak ada yang menempati rumah Markum, rumah tersebut sekarang sudah dibongkar oleh Ainul Yaqin;
- Bahwa pada saat dipertunjukkan bukti T.I.9 kepada atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi mengaku tidak ikut tanda tangan dalam surat tersebut;

hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Manggar Boekdin adalah sebelah utara fotokopi milik cina, sebelah selatan kantor notaris, sebelah timur kamsidi dan sebelah barat Jalan etjen Suprpto;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah bagian Markum Safiudin;
- Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa pada bulan Januari 2022, awalnya saksi diberitahu oleh pimpinan Hotel Widodo bahwa rumah Markum dibongkar, saksi sendiri setiap ahri melewati obyek sengketa karena saksi bekerja di Hotel Widodo tetapi saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi mengetahui Markum mempunyai istri bernama Maisaroh dan saksi mengetahui Maisaroh telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Manggar Boekdin sudah mendapat bagian, saksi mengetahui Jupri mendapat bagian diberitahu oleh ayah saksi setelah Markum meninggal dunia;

Bahwa Para Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat bertanggal 15 Maret 2022 dan Tergugat I dengan melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat bertanggal 15 Maret 2022 dan untuk meringkas uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat telah diwakili Kuasa Hukum dan Tergugat I telah diwakili oleh Kuasa Hukum, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I;

hal 52 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukum bernama GATOT IRIYANTO, S.H., M.H. dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H. serta FRANDY RISONA TARIGAN, S.H., M.H., Ketiganya Advokat, berkantor di Jl. Kertanegara VI/120 Jember berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register Surat Kuasa Nomor 4408/Adv/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama GATOT IRIYANTO, S.H., M.H. dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H. serta FRANDY RISONA TARIGAN, S.H., M.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, GATOT IRIYANTO, S.H., M.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 16 Pebruari 1991 dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 16 Pebruari 1991 sedangkan FRANDY RISONA TARIGAN, S.H., M.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Para Penggugat adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Para Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I diwakili kuasa hukum bernama Yosi Hadiyanto, S.H. dan M. Abi Aufa, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "YOSI HADIYANTO & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Sriwijaya XXX Nomor 81 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register Surat Kuasa Nomor 4972/Adv/2021 tanggal 16 Nopember 2021;

hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama Yosi Hadiyanto, S.H. dan M. Abi Aufa, S.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, Yosi Hadiyanto, S.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 16 Mei 2018, dan M. Abi Aufa, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat I adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Tergugat I tersebut dapat diterima untuk mewakili Tergugat I di persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan mediasi dengan Mediator Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021 ternyata Para Penggugat dengan Tergugat I telah melaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang Majelis juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan judul dalam gugatan dan dalil-dalil dalam pendahuluan maupun dalil-dalil dalam duduk perkara yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas harta waris Manggar Boekdin yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 126 M2 berikut bangunan

hal 54 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang berdiri di atasnya yang dilakukan oleh Markum Safiudin (anak Manggar Boekdin) kepada Moch. Ainul Yaqin (Tergugat I) dengan Akta Hibah No.28/2000 tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (PPATS/Camat Sumbersari-Jember), selanjutnya oleh Turut Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, Surat Ukur tgl. 26 -06-2002 No.20/Kebonsari/2002, luas : 195 M2 a/n. Moch. Ainul Yaqin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Rini Jentia ;
Timur : Tanah pekarangan Kamsidi /M ILFAN SETYAHARJA;
Selatan : Jalan Setapak/Gang ;
Barat : Jln. Raya Lettjen Suprpto ;

Selanjutnya disebut sebagai : “obyek sengketa” ;

bahwa, dalam Akta Hibah, tanah yang dihibahkan seluas : seluas : 126 M2 , akan tetapi dalam Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, luas tanah menjadi : 195 M2 ;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan dalam jawabannya bertanggal 21 Desember 2021, Tergugat I telah menyampaikan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi Tergugat I;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan :

I. ERROR IN PERSONA.

1.1. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan, dalam perkara ini dengan alasan ;

1. Para Penggugat secara garis keturunan memang sebagai Cicit dari alm. Manggar Boekdin dengan almh. Arbaati tetapi tidak semua keturunan serta merta dapat disebut sebagai AHLI WARIS.

hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Sehingga apabila dilihat dari silsilah, Para Penggugat tidak dapat dan tidak berhak mengajukan Gugatan dikarenakan masih ada keturunan lain yang sesuai syar'i dan ketentuan adalah sah disebut sebagai Ahli Waris, yang berhak untuk mengajukan Gugatan yakni *Dzawil Furudh* dan/atau *Ashabah*. Sesuai yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf C menyebutkan: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*:

2. Para Penggugat mengaku sebagai Cucu dari sisi pihak garis keturunan alm. Markum Safiudin, dengan kata lain mengaku keturunan dari alm Markum Safiudin langsung, dalam Bahasa Fikih statusnya hanya sebagai *Dzawil Arham* yang masih TERHIJAB bukan sebagai *Dzawil Furudh* dan/atau *Ashabah*. Sehingga tidak dapat dan tidak berhak atas harta waris milik alm. Markum Safiudin. Sehingga Para Penggugat tidak dapat dan tidak berhak pula untuk mengajukan Gugatan Pembatalan HIBAH milik Tergugat I yang diberikan oleh alm. Markum Safiudin.
3. Para Penggugat bukan juga sebagai orang tua kandung dari Tergugat I sehingga tidak dapat membatalkan Hibah dari alm. Markum Safiudin kepada Tergugat I sesuai yang dimaksud Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 menyebutkan: *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Tergugat I berkesimpulan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan sebagai Ahli Waris, Maka Gugatan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat dalam repliknya tanggal 28 Desember 2021 telah memberikan jawaban

hal 56 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



sebagaimana tersebut dalam Replik Para Penggugat halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I maupun dalil bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan pembatalan hibah atas harta waris Manggar Boekdin yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 126 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang dilakukan oleh Markum Safiudin (anak Manggar Bukdin) kepada Moch. Ainul Yakin (Tergugat I), maka semua ahli waris dari Manggar Boekdin berhak untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan harta waris dari Manggar Bukdin sehingga oleh karena itu untuk mengetahui ada tidaknya legal standing bagi Para Penggugat cukup dengan membuktikan ada tidaknya hak waris bagi para Penggugat terhadap harta waris Manggar Boekdin;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa :

- Manggar Boekdin bin Syafiudin telah meninggal dunia tahun 1948 di Jember dalam memeluk agama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Arbaati als. B. Manggar Boekdin, juga telah meninggal dunia di Jember 1 Juli 1987 dalam memeluk agama Islam ;
- Semasa hidupnya MANGGAR BOEKDIN bin SYAFIUDIN telah menikah dengan ARBAATI als. B. MANGGAR BOEKDIN, dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. MARKUM SAFIUDIN ;
 2. B. WASIS ;
 3. MOCH. JUPRI ;
 4. SIYAMA ;
- MOCH JUPRI, telah meninggal dunia pada tahun 1997 dalam memeluk agama Islam dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

Sohibullah Djamil

hal 57 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Mustofa Kamal;

Syaiful Hidayat;

Syaifullah Nuri:

- SOHIBULLAH DJAMIL, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 dalam perkawinannya dengan TRI AGUSTININGSIH (masih hidup) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. LAILY JUSNITA RAHMAWATI binti SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat I);
 2. JONI WAHYUDI bin. SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat II);
 3. APSARI CAHYANINGTYAS binti SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat III);
 4. FENI WAHYU FEBRIYANTI binti SHOHIBULLAH DJAMIL (Penggugat IV);
- Bahwa B Wasisi telah meninggal dunia tahun 1978 dan Siyama juga telah meninggal dunia tahun 1978;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa pada saat Manggar Boekdin bin Syafiudin meninggal dunia tahun 1948 dan Arbaati als. B. Manggar Boekdin meninggal dunia di Jember 1 Juli 1987, Moch. Jupri masih hidup sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Moch. Jupri sebagai anak dari Manggar Boekdin berhak atas harta peninggalan dari orangtuanya (Manggar Boekdin dan Arbaati);

Menimbang bahwa Moch. Jupri (kakek Para Penggugat) dan Sohibullah Djamil (ayah Para Penggugat) juga telah meninggal dunia, maka dengan demikian Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan Manggar Boekdin dan Arbaati yang menjadi hak dari Moch. Jupri kakek Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat meskipun bukan ahli waris dari Manggar Boekdin tetapi karena Moch. Jupri (kakek Para Penggugat) dan

hal 58 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Sohibullah Djamil (ayah Para Penggugat) telah meninggal dunia, maka dengan demikian Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan Manggar Boekdin yang belum dibagi dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa para Penggugat telah mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi dengan alasan PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Para Penggugat Telah Keliru, Salah dan Kurang dalam Menentukan Pihak), dengan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat I, maka terhadap eksepsi Tergugat I mengenai hal ini, Majelis berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 7 dinyatakan bahwa "Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena pihak yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa telah dijadikan pihak dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat I dalam hal ini harus pula ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan Obscuur Libel, Majelis berpendapat bahwa oleh karena alasan-alasan Tergugat I dalam eksepsi tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I dalam hal ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I telah cukup alasan bagi Majelis untuk dinyatakan ditolak;

hal 59 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa pokok permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas harta waris Manggar Boekdin yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 126 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang dilakukan oleh Markum Safiudin (anak Manggar Boekdin) kepada Moch. Ainul Yaqin (Tergugat I) dengan Akta Hibah No.28/2000 tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (PPATS/Camat Summersari-Jember), selanjutnya oleh Turut Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, Surat Ukur tgl. 26 -06-2002 No.20/Kebonsari/2002, luas : 195 M2 a/n. Moch. Ainul Yaqin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Rini Jentia ;
- Timur : Tanah pekarangan Kamsidi /M ILFAN SETYAHARJA;
- Selatan : Jalan Setapak/Gang ;
- Barat : Jln. Raya Lettjen Suprpto ;

Selanjutnya disebut sebagai : “obyek sengketa” ;

bahwa, dalam Akta Hibah, tanah yang dihibahkan seluas : 126 M2 , akan tetapi dalam Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, luas tanah menjadi : 195 M2 ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan dalam jawabannya bertanggal 21 Desember 2021, Tergugat I telah menyampaikan eksepsi dan membantah dalil-dalil Para Penggugat, maka kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat I berlaku ketentuan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 163 HIR yaitu “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

hal 60 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berupa fotokopi pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, oleh karena bukti P.1 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta tidak dibantah dengan bukti sebaliknya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Manggar Boekdin alias Boekdin dan P.3 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Markum/Markoem/Markun Safiudin serta bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Arbaati dan oleh karena bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 merupakan surat yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 berupa fotokopi Tanda Pemblokiran, oleh karena bukti P.5 merupakan surat yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.6 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Pdt/2013, oleh karena bukti P.6 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta tidak dibantah dengan bukti sebaliknya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang Pemberian Hibah, oleh karena bukti P.7 merupakan surat yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.7 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Sohibullah Djamil dan bukti P.8 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.8 tersebut dapat dipertimbangkan;

hal 61 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Menimbang bahwa tentang bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Sohibullah Djamil dan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Para Ahli Waris Markum/Markoem/Markum Safiudin, karena bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan bukti tersebut telah dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa tentang bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan/ Surat Keterangan dari Notaris Anugrahani Dwi Astri, S.H., dan yang bersangkutan termasuk dalam pihak berperkara sebagai pihak Turut Tergugat II, maka keterangan yang demikian tidak dapat diterima karena keterangan tersebut seharusnya disampaikan yang bersangkutan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti seorang saksi bernama Sri Hartatik dan saksi tersebut dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut secara substansial telah mengetahui hal-hal berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dipersengketakan para pihak, maka bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat meskipun tidak memenuhi syarat minimal saksi, Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I. sampai dengan T.I.10, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.1 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang Tanah Persil No.1027 yang dibuat oleh Lurah Kebonsari, oleh karena bukti T.I.1 merupakan surat yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti P.7 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan T.I.5, berupa fotokopi akta otentik, maka oleh karena bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan T.I.5 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta tidak dibantah dengan bukti sebaliknya dan ada relevansinya dengan

hal 62 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



perkara a quo, maka bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan T.I.5 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.6 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Lapori yang dibuat oleh Polres Jember dan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti T.I.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I.7, T.I.8, dan T.I.10, berupa fotokopi akta otentik, maka oleh karena bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan T.I.5 merupakan akta otentik lagi pula telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta tidak dibantah dengan bukti sebaliknya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan T.I.5 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang bukti T.I.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Para Ahli Waris Markum/Markoem/Markum Safiudin, karena bukti tersebut merupakan akta dibawah kebenarannya oleh Tergugat I, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama Akhmad Ghozali Efendi bin Sanhaji dan Zaenal Arifin bin Wahid dan kedua saksi tersebut dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 172 HIR, sehingga oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 178 HIR, Majelis harus memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan yang diajukan para pihak berperkara, sehingga oleh karena itu Majelis dalam perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas harta waris Manggar Boekdin yang belum dibagi berupa sebidang tanah seluas 126 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang dilakukan

hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



oleh Markum Safiudin (anak Manggar Boekdin) kepada Moch. Ainul Yaqin (Tergugat I) dengan Akta Hibah No.28/2000 tertanggal 22 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (PPATS/Camat Sumbersari-Jember), selanjutnya oleh Turut Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, Surat Ukur tgl. 26 -06-2002 No.20/Kebonsari/2002, luas : 195 M2 a/n. Moch. Ainul Yaqin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Rini Jentia ;
- Timur : Tanah pekarangan Kamsidi /M ILFAN SETYAHARJA;
- Selatan : Jalan Setapak/Gang ;
- Barat : Jln. Raya Lettjen Suprpto ;

Selanjutnya disebut sebagai : “obyek sengketa” ;

bahwa, dalam Akta Hibah, tanah yang dihibahkan seluas 126 M2 , akan tetapi dalam Sertipikat Hak Milik No. 4803/Kel. Kebonsari, luas tanah menjadi : 195 M2, maka sebelum Majelis memberikan putusan terhadap petitum pertama Para Penggugat, Majelis perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) sebelum mempertimbangkan tuntutan yang lain dari Para Penggugat ;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat I dan keterangan saksi Para Penggugat, telah terungkap fakta di persidangan bahwa masing-masing dari empat anak Manggar Boekdin yaitu Markum Safiudin, B, Wasis dan Moch. Jupri serta Siyama telah menguasai bagian peninggalan Manggar Boekdin bahkan penguasaan tersebut telah berlangsung sampai kepada keturunan anak-anak Manggar Boekdin bahkan bagian dari anak Manggar Boekdin yang bernama Moch. Jupri telah dijual kepada pihak lain dan selama obyek sengketa dikuasai oleh Markum Safiudin selama hidupnya tidak pernah ada keberatan dari ketiga saudara Markun Safiudin, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti bagi Majelis untuk berkesimpulan bahwa harta peninggalan Manggar Boekdin telah dibagi oleh ahli waris yaitu anak-anak Manggar Boekdin dan oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) harus ditolak;

hal 64 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan pembatalan hibah dengan didasarkan pada alasan karena harta peninggalan Manggar Boekdin belum dibagi waris sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) telah mendalilkan bahwa bilamana obyek sengketa dianggap adalah sudah menjadi milik alm. Markum Safiudin, maka hibah dari alm. Markum Safiudin kepada Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal, karena melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta alm. Markum Safiudin, sehingga sangat merugikan Para Penggugat dan ahli waris lainnya, maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang Para Penggugat dalam gugatan semua telah mendasarkan gugatannya karena alasan harta peninggalan Manggar Boekdin belum dibagi waris sehingga dalam gugatannya Para Penggugat telah tidak menyebutkan secara jelas dan rinci semua harta peninggalan Maarkum Safiudin saat Markum Safiudin meninggal dunia, maka dengan demikian tidak dapat diketahui apakah hibah yang dilakukan oleh Markum Safiudin kepada Ainul Yaqin (Tergugat I) melebihi $\frac{1}{3}$ atau tidak, sehingga oleh karena itu Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bahwa hibah yang dilakukan oleh Markum Safiudin kepada Tergugat I melebihi $\frac{1}{3}$;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalampetitum angka 3 (tiga) harus pula ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) merupakan gugatan pokok yang menjadi dasar diajukan gugatan Para Penggugat, maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat selebihnya adalah merupakan gugatan asesoir, sehingga oleh karena gugatan pokok Para Penggugat telah ditolak, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat selebihnya harus pula dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSİ :

hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) dengan alasan, dalil dan dasar Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat melalui Almarhum Orangtuanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai Obyek Sengketa milik Tergugat I secara tanpa Hak dengan mengatasnamakan sebagai Ahli Waris selama 11 Tahun, dan menyatakan Obyek Sengketa belum dibagi Waris Padahal telah jelas bahwa Obyek Sengketa telah beralih kepada Tergugat I dengan Benar dan Sah secara Hibah;
2. Bahwa Para Penggugat telah menggunakan, menyewakan dan telah menikmati hasilnya melebihi nilai Harga Obyek sengketa, sebelum akhirnya diambil alih oleh Tergugat I selaku pemilik Sah Obyek sengketa pada minggu 10 Oktober 2021 dan telah dijual kepada Pihak lain yang bukan Tergugat II.
3. Bahwa Perbuatan Para Penggugat tersebut telah merugikan Tergugat I selaku pemilik sah Obyek Sengketa. Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat I atas penguasaan Obyek Sengketa tersebut, selama 11 Tahun dapat Tergugat I sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. SEWA / KONTRAK 4 TOKO PER TAHUN : 2010 - 2015 = 5 tahun x 8

Juta / tahun x 4 toko

JADI: $5 \times 8.000.000 \times 4 = \text{Rp. } 160.000.000,-$

2015 - 2021 = 6 tahun x 10 juta/ tahun x 4 toko

JADI: $6 \times 10.000.000 \times 4 = \text{Rp. } 240.000.000,-$

TOTAL SEWA = $\text{Rp. } 160.000.000 + 240.000.000 = \text{Rp. } 400.000.000,-$

2. KOST RUMAH PER BULAN

2010-2021 = 11 Tahun x 12 bulan x 500 ribu / bulan

JADI: $11 \times 12 \times 500.000 = \text{Rp. } 66.000.000,-$

TOTAL : $\text{Rp. } 400.000.000 + \text{Rp. } 66.000.000 = \underline{\text{Rp. } 466.000.000,-}$

hal 66 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Terbilang: (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Bahwa Rekonvensi tersebut Tergugat I sampaikan sesuai dengan Dasar Hukum dari HerzieneInlandsch Reglement atau HIR. Pasal 132 a yang dalam penjelasan disebutkan:

“Oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Gugatan melawan ini dapat diajukan baik secara tertulis, maupun secara lisan.”

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, jawaban-jawaban sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan Obyek sengketa tanpa Hak selama 11 Tahun.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp.466.000.000.-- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGGUGAT I memohon putusan yang seadil-adilnyamenurut Hukum dan Kebenaran (Ex Aequo Et Bono):

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Rekonpensi, maka Tergugat I selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan untuk singkatnya cukup akan disebut sebagai Penggugat dan Para Penggugat akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi dan untuk singkatnya cukup akan disebut sebagai Para Tergugat;

hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam Rekonsensi telah menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat mohon agar Majelis menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Pengugat, maka Majelis berpendapat bahwa Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 132 a ayat (1) angka 2e Rekonsensi Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi Para Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I:

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Menolak rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.910.000,-- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 H. oleh kami H. Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

hal 68 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sufiyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.725.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.1.910.000,00

(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Ketua Majelis,

ttd.

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Sufiyani

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal 69 dari 69 hal Putusan Nomor 4715/Pdt.G/2021/PA.Jr